

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial secara kodrati tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan keberadaan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan spiritual. Ketergantungan antarindividu ini membentuk jaringan interaksi sosial yang kompleks dan melahirkan sistem kehidupan bermasyarakat yang saling mendukung dan melengkapi. Dalam konteks ini, sistem ekonomi tidak hanya dipahami sebagai alat pemenuhan kebutuhan materiil semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, membangun keadilan ekonomi, dan mendorong pemberdayaan masyarakat secara kolektif. Salah satu bentuk interaksi sosial-ekonomi yang tumbuh dari nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong adalah koperasi. Koperasi bukan sekadar entitas bisnis atau lembaga keuangan, melainkan sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggotanya berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam menentukan arah organisasi, menjadikan koperasi sebagai cerminan demokrasi ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.¹

Dalam ajaran Islam, interaksi ekonomi antara manusia tidak dibiarkan berjalan tanpa aturan, melainkan diatur secara jelas dalam konsep muamalah, yakni seperangkat ketentuan syariat yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antarindividu demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bersama. Muamalah mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, kerjasama usaha, hingga sistem kelembagaan keuangan dan niaga, dengan landasan utama prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*shidq*), keterbukaan (transparansi), serta larangan terhadap segala bentuk kezaliman dan eksploitasi. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi

¹Amiruddin K, "Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i1.4683>.

bukan hanya bertujuan mencari keuntungan semata, melainkan sebagai sarana untuk menjalankan amanah Allah dalam memakmurkan bumi dan menyejahterakan sesama manusia. Maka dari itu, segala bentuk aktivitas ekonomi harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam pengelolaan dan operasional lembaga koperasi, yang dalam hal ini dikenal sebagai koperasi syariah.²

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berasaskan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi mikro dan menengah. Di Indonesia, eksistensi koperasi telah memperoleh pengakuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menetapkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sarana demokrasi ekonomi. Namun, bagi umat Islam yang menjadikan syariat sebagai pedoman hidup, keberadaan koperasi tidak cukup hanya dinilai dari sisi legal formal menurut hukum negara, tetapi juga harus memenuhi ketentuan normatif syariah Islam. Hal ini mendorong lahirnya koperasi syariah, yaitu koperasi yang dalam seluruh operasional dan transaksinya berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.³

Koperasi Syariah hadir sebagai solusi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat muslim untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang bebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat. Dalam hal ini, koperasi Syariah yang dimaksud oleh penulis yaitu Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) yang terletak di Yayasan Nur Hasan Nirum, Kec. Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Koperasi ini dibangun di atas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menolak praktik riba (tambahan yang bersifat eksploitatif), gharar (ketidakjelasan dalam akad atau objek transaksi), dan maysir (spekulasi atau judi), yang

² Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2016): 90–112.

³ Dodi Faedlulloh, "Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional," *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 2, no. 2 (2016): 2, <https://doi.org/10.52447/ijpa.v2i2.508>.

secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadits. Sebagai gantinya, koperasi Syariah ini menerapkan sistem yang berlandaskan pada akad muamalah yang sah menurut syariah. Salah satu akad yang menurut penulis memiliki relevansi kuat dengan semangat pemberdayaan dan kemitraan dalam koperasi syariah adalah akad musyarakah. Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dalam suatu usaha, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Akad ini menekankan prinsip partisipasi aktif, keterbukaan, serta tanggung jawab bersama dalam pengelolaan usaha.⁴

Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang berlandaskan pada semangat kebersamaan dan tanggung jawab moral, sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

Ayat ini menjadi dasar teologis penting bagi pengembangan lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) yang mengedepankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan kerja sama dalam kebaikan. Dalam konteks ekonomi, ayat ini mendorong umat Islam untuk membentuk sistem yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan moral yang membawa maslahat bagi banyak orang. Prinsip tolong-menolong ini tercermin dalam praktik Koperasi Syariah Kelompok Kerja

⁴ “Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan | Innovative: Journal Of Social Science Research,” diakses 28 Mei 2025, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2755>.

Majelis Taklim (KKMT), di mana seluruh kegiatan usaha didasarkan pada semangat kekeluargaan dan saling mendukung antaranggota, dengan tujuan memberdayakan ekonomi anggota secara adil dan berkelanjutan. Ayat ini juga memberikan peringatan agar umat Islam tidak terlibat dalam bentuk kerja sama yang mengandung unsur dosa dan kezaliman seperti riba, penipuan, atau eksploitasi. Surah Al-Ma'idah ayat 2 menjadi pijakan normatif yang sangat relevan dalam pengembangan lembaga ekonomi berbasis syariah yang menjunjung tinggi nilai etika, keadilan, dan keberkahan dalam bermuamalah.⁵

Berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, keberkahan, dan tolong-menolong, Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) memiliki potensi dalam memperkuat struktur ekonomi, khususnya dengan menyediakan layanan keuangan dan usaha kepada anggota yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan berlandaskan pada sistem bagi hasil dan kejelasan akad, koperasi syariah ini dapat menjadi instrumen strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang beretika dan berkelanjutan.⁶

Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, *"Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang fasiq, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur"* (HR. Tirmidzi), memberikan pelajaran mendalam mengenai pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk dalam konteks koperasi Syariah ini. Hadis ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari sejauh mana pelaku ekonomi menjaga nilai-nilai ketakwaan, kejujuran, dan kebaikan dalam setiap transaksi.

⁵ Maya Puspitasari, "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2," *Learning : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>.

⁶ "Mekanisme Dan Prosedur Pendirian Koperasi Syariah Perspektif Islam | Latifah | Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance," diakses 28 Mei 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/25556>.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa penting untuk mendukung legalitas dan penerapan prinsip syariah dalam koperasi syariah, yakni Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah diperbolehkan (jaiz) dengan prinsip bagi hasil dan risiko sesuai kesepakatan. Mitra berhak atas keuntungan berdasarkan nisbah, sementara kerugian ditanggung proporsional sesuai modal, bukan jumlah kerja. Fatwa diatas menjadi pedoman utama agar koperasi syariah ini menjalankan aktivitasnya sesuai prinsip Islam, meningkatkan kepercayaan anggota, dan mendukung pengembangan ekonomi secara berkelanjutan.⁷

Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 secara khusus mengatur mengenai Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), menegaskan bahwa koperasi syariah harus beroperasi dengan prinsip bebas riba dan menerapkan pengawasan syariah yang ketat dalam seluruh aspek operasionalnya. Fatwa ini menegaskan bahwa selain memenuhi persyaratan legal formal sesuai dengan hukum positif negara, koperasi syariah wajib menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga seluruh produk, transaksi, dan manajemen harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2017 memberikan dasar hukum bagi koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia. Regulasi ini mengatur tata kelola koperasi syariah agar sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba dan penggunaan akad syariah musyarakah. Selain itu, koperasi wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai Islam,

⁷ Suprihantosa Sugiarto et.al., “Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri),” *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 2 (2022): 146–65, <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>.

sehingga koperasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota secara halal dan berkeadilan.⁸

Melakukan peninjauan terhadap praktik Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) ini menjadi hal yang penting guna memastikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Tinjauan ini tidak hanya membahas tentang aspek legal formal, tetapi juga menekankan pentingnya substansi syariah dalam setiap transaksi yang ada di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran dan tantangan Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) dalam pengembangan ekonomi anggota, serta bagaimana hukum ekonomi syariah memberikan perspektif terhadap praktik dan legalitas koperasi Syariah ini. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Peran Koperasi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Anggota Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis memutuskan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) dalam pengembangan ekonomi anggota?
2. Bagaimana mekanisme operasional Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

⁸ Rian Juliansyah, “Analisis Penerapan Standar Operasional Manajemen Berdasarkan Permenkop Dan UKM Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 Di Koperasi Syari’ah Khairu Ummah, Leuwiliang Bogor” (undergraduated, Institut Agama Islam Sahid Bogor, 2021), <https://repository.inais.ac.id/337/>.

1. Menganalisis peran Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) dalam mendukung pengembangan ekonomi anggota berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah.
2. Mengkaji aspek hukum positif Indonesia yang mengatur Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) dan bagaimana implementasinya di lapangan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis:

penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks kelembagaan ekonomi anggota berbasis koperasi. Dengan menganalisis Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) dari sudut pandang hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai integrasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip muamalah. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam memperluas pemahaman mengenai peran koperasi sebagai sarana distribusi keadilan ekonomi dalam sistem Islam.

b. Manfaat secara Praktis:

penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pengelola koperasi syariah dalam menjalankan operasional yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami aspek legal formal, prinsip akad, dan tata kelola yang sesuai dengan syariah, pengurus koperasi diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pelaksanaan usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) sebagai lembaga ekonomi alternatif yang amanah dan berdaya saing.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti menelaah beberapa studi terdahulu guna menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat baru dan orisinal. Adapun beberapa penelitian terkait koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosnani Siregar pada tahun (2015) yang berjudul *“Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam”* mengkaji peran koperasi khususnya koperasi syariah sebagai instrumen pengembangan ekonomi anggota. Penelitian ini menekankan bahwa koperasi syariah merupakan bentuk konversi dari koperasi konvensional dengan pendekatan sesuai syariat Islam dan meneladani praktik ekonomi Rasulullah serta para sahabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki peran ganda, yaitu sebagai manajer investasi, investor, sekaligus memiliki fungsi sosial bagi anggota dan masyarakat dhu’afa. Selain itu, koperasi syariah dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui prinsip tolong-menolong (*ta’awun*), keadilan, dan kebersamaan. Penelitian ini menegaskan bahwa koperasi syariah, dengan berlandaskan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dapat menjadi sarana yang sah, adil, dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Triana Sofiana pada tahun (2014) yang berjudul *“Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional”* menjelaskan bahwa koperasi syariah di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang kuat setingkat undang-undang sebagaimana halnya perbankan syariah. Ketidakjelasan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aspek pendirian, pengawasan, dan operasional koperasi syariah. Penulis mengusulkan perlunya konstruksi norma hukum koperasi syariah secara formal dan material dalam sistem hukum nasional melalui pendekatan yuridis,

filosofis, politis, sosiologis, dan ekonomis. Dengan pendekatan tersebut, hukum koperasi syariah dapat menjadi bagian integral dari hukum nasional yang berbasis Pancasila dan UUD 1945, sehingga mampu menjadi lembaga ekonomi rakyat yang kuat dan adil sesuai prinsip syariah.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, dan Is Susanto pada tahun (2019) yang berjudul *“Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung”* menjelaskan bahwa koperasi syariah memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan dan kemandirian pelaku UKM, khususnya melalui pembiayaan berbasis akad musyarakah. Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung menyalurkan pembiayaan usaha dengan nisbah bagi hasil 30:70 dan margin 18% per tahun kepada sektor-sektor produktif seperti perdagangan dan pertanian. Penelitian ini menyoroti bahwa koperasi tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada nasabah agar pemanfaatan dana sesuai tujuan syariah. Dari perspektif ekonomi Islam, peran koperasi ini didasarkan pada prinsip ta’awun (tolong-menolong) dan takaful (saling menguatkan), serta menjunjung tinggi keadilan dan penolakan terhadap praktik ribawi. Kesimpulannya, koperasi syariah berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi anggota dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan Sunnah.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faizul Muttaqien pada tahun (2020) yang berjudul *“Peranan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan)”* bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian anggotanya ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengambil kasus pada Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi ini memiliki kontribusi besar terhadap

peningkatan ekonomi anggotanya, meskipun masih terdapat kendala seperti pembiayaan macet, uang denda, dan minimnya perhatian pemerintah. Solusi yang diterapkan koperasi antara lain: penjadwalan ulang pembayaran, penghapusan denda bagi anggota yang tidak mampu, serta peningkatan eksistensi dan dukungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi anggota, namun perlu penguatan dari sisi manajemen, edukasi syariah, dan dukungan regulasi.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Nur Fadillah pada tahun (2021) yang berjudul *“Tinjauan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi terhadap Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka”* mengkaji sejauh mana kesesuaian pengelolaan produk simpanan dan pembiayaan pada BMT Al-Ishlah dengan regulasi syariah yang ditetapkan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BMT Al-Ishlah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, masih terdapat kekurangan dalam aspek manajerial dan dokumentasi yang sesuai dengan Permen KUKM No. 16 Tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penguatan sistem pengawasan dan pemahaman regulasi syariah di kalangan pengelola BMT agar lembaga tersebut benar-benar mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Rosnani Siregar (2015)</i>	Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam	Fokus pada pembahasan koperasi syariah sebagai instrumen pengembangan ekonomi anggota.	Berfokus pada analisis terhadap peran koperasi syariah, dalam hal ini Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT), sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi anggota.
2.	<i>Triana Sofiana (2014)</i>	Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional	Menekankan pentingnya koperasi syariah sebagai instrumen	Berfokus pada studi kasus konkret Koperasi Syariah Kelompok

			ekonomi anggota yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah.	Kerja Majelis Taklim (KKMT) dan mengkaji bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dijalankan di lapangan.
3.	<i>Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, dan Is Susanto (2019)</i>	Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar Lampung	Menitikberatkan pada peran strategis koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi anggota, khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UKM).	Berfokus pada analisis sejauh mana operasional koperasi tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku.
4.	<i>Faizul Muttaqien (2020)</i>	Peranan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Anggota	Mengangkat tema besar mengenai peran koperasi	Berfokus memadukan prinsip-prinsip hukum

		menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Syariah Al-Ikhlas Tanjung Gusta Medan)	syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat.	ekonomi syariah dan regulasi formal negara (seperti UU No. 25 Tahun 1992)
5.	<i>Salsabila Nur Fadillah (2021)</i>	Tinjauan Permen RI No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi terhadap Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada BMT Al-Ishlah Kabupaten Majalengka	Mendukung peran koperasi atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam memperkuat ekonomi anggota, terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro.	Berfokus pada kajian konseptual dan normatif mengenai Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) dalam perspektif hukum ekonomi syariah secara umum.

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fikih muamalah yang secara khusus mengatur tata kelola aktivitas ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Hukum ini tidak hanya membahas keabsahan suatu transaksi, tetapi juga menekankan pentingnya etika, keadilan, dan keberlanjutan dalam seluruh kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah meliputi keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kejujuran (*shidq*), dan keterbukaan (transparansi). Keadilan menuntut agar setiap transaksi memberikan hak yang setara kepada seluruh pihak tanpa ada unsur eksploitasi; kemaslahatan menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas; kejujuran menuntut pelaku ekonomi untuk menyampaikan informasi dengan benar dan tidak menipu; dan transparansi mengharuskan setiap akad atau kesepakatan dijelaskan secara rinci, baik mengenai hak, kewajiban, maupun risiko.⁹

Koperasi memiliki kedudukan penting dalam struktur ekonomi nasional sebagai pilar utama perekonomian rakyat. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum melalui penyediaan layanan ekonomi, seperti simpan pinjam, distribusi barang, penyediaan modal usaha, serta pembinaan usaha kecil dan mikro. Dalam konteks ekonomi mikro dan menengah, koperasi menjembatani keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal dengan memberikan alternatif layanan berbasis komunitas yang lebih inklusif dan memberdayakan.

Selain itu, koperasi juga diberi kedudukan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional. Pemerintah mengakui dan mendorong pertumbuhan koperasi sebagai bagian dari sistem demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM serta pengawasan dari Dinas Koperasi setempat. Dengan kata lain, koperasi tidak hanya menjadi sarana usaha, tetapi juga instrumen legal yang sah untuk mengorganisir kegiatan ekonomi rakyat secara kolektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

⁹ Yayuk Azhari dan Dahruji Dahruji, "Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Syariah Pada Koperasi Pemasaran Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan," *Kabillah : Journal of Social Community* 8, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i1.287>.

Menurut ajaran Islam, koperasi syariah merupakan bentuk inovasi kelembagaan ekonomi yang menggabungkan prinsip-prinsip dasar koperasi dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum syariah. Koperasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas usaha dan keuangan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

رَبِّ مِنَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْسِ رَسُولِهِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu...”

Surah Al-Baqarah ayat 278–279 menegaskan perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk meninggalkan segala bentuk riba yang masih dipraktikkan, karena riba dipandang sebagai bentuk kezaliman dalam transaksi ekonomi. Ayat ini bahkan mengandung ancaman keras berupa “perang dari Allah dan Rasul-Nya” bagi siapa saja yang tetap melakukannya, menunjukkan betapa besar dosa riba dalam pandangan Islam. Terkhusus bagi orang yang bertaubat, Allah memberi keringanan dengan menetapkan bahwa mereka hanya berhak mengambil kembali pokok hartanya tanpa tambahan bunga, sehingga tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip keadilan inilah yang menjadi landasan utama dalam sistem keuangan Islam, termasuk koperasi syariah. Dalam konteks koperasi syariah, ayat ini menegaskan pentingnya mengganti praktik bunga pinjaman yang biasa berlaku dalam koperasi konvensional dengan akad-akad muamalah yang halal seperti musyarakah.¹⁰

Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) merupakan salah satu representasi nyata dari praktik koperasi syariah modern di Indonesia yang

¹⁰ Ahmad Supriyadi, “Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia),” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 11 (2004), <https://journal.uin.ac.id/JHI/article/view/2785>.

berupaya menjadi motor penggerak ekonomi anggota berbasis nilai-nilai Islam. Koperasi syariah ini dibentuk dengan visi untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui sistem keuangan syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kebersamaan. Dalam operasionalnya, koperasi ini menerapkan akad syariah seperti musyarakah (kerja sama modal) dan tujuan dari penerapan akad ini adalah menciptakan transaksi yang adil dan bebas dari praktik ribawi, spekulasi, serta ketidakjelasan hukum.

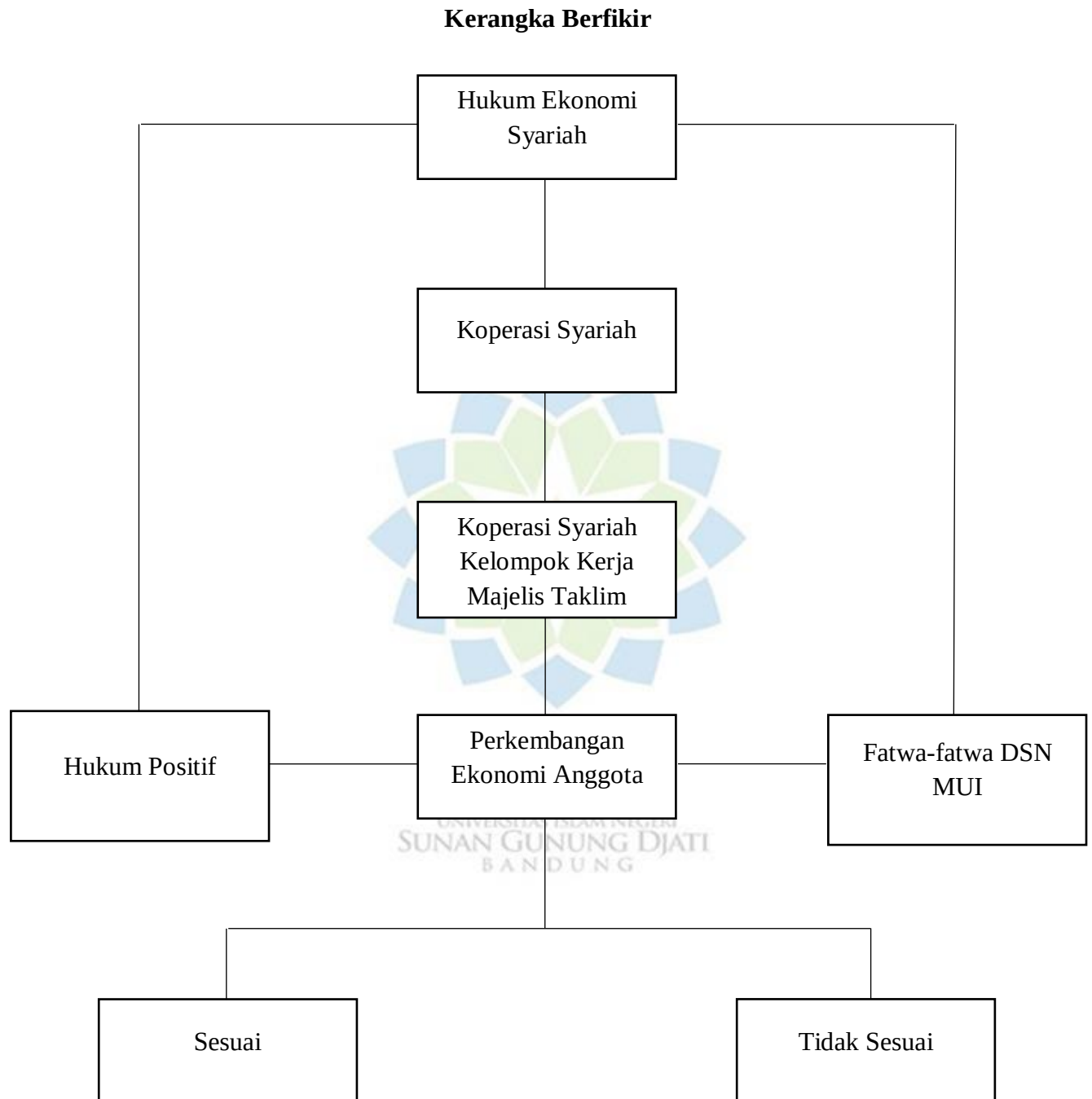
Koperasi Syariah Kelompok Kerja Majelis Taklim (KKMT) menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks dalam implementasi di lapangannya. Salah satu masalah utama adalah minimnya pemahaman manajerial terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah secara mendalam. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan akad, misalnya dalam pencatatan transaksi musyarakah yang tidak sesuai dengan prosedur syariah, atau penggunaan istilah syariah tanpa pemahaman substansial terhadap isi akad tersebut. Implementasi akad seringkali hanya bersifat formalitas, sehingga tujuan utama dari akad tersebut yakni keadilan dan kemaslahatan kurang tercapai.

Landasan hukum positif dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan kerangka regulatif yang sangat penting dalam menjamin legalitas dan kepatuhan syariah koperasi syariah di Indonesia. Dalam tataran hukum nasional, koperasi syariah tunduk pada sejumlah regulasi yang memberikan dasar hukum operasionalnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan payung hukum utama yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dan kegiatannya didasarkan pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Koperasi Simpan Pinjam Syariah memberikan ketentuan teknis dan administratif yang lebih spesifik, seperti mekanisme pembentukan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kontribusi koperasi syariah tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup peran sosial-ekonomi, seperti menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan, serta membangun jaringan usaha umat berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini sangat relevan dengan maqashid Syariah tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap harta, jiwa, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam jangka panjang, koperasi syariah juga berperan sebagai agen transformasi sosial yang mengarahkan anggota menuju kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan terhadap sistem kapitalistik, dan menciptakan tatanan ekonomi yang berkeadilan dan penuh keberkahan. Koperasi syariah bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga wadah dakwah ekonomi yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi secara harmonis dalam kerangka besar pembangunan umat.

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara aturan (*das sollen*) yang termuat dalam undang-undang dan fatwa, dengan praktik aktual (*das sein*) di lapangan, termasuk dalam aspek manajerial, penggunaan akad, mekanisme pengawasan syariah, dan kepatuhan administratif. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang menyebabkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian tersebut, seperti lemahnya pemahaman pengelola terhadap prinsip fikih muamalah, kurangnya pendampingan dari otoritas, atau minimnya integrasi antara sistem kelembagaan dan pengawasan syariah.

Pada akhirnya, kerangka berpikir ini membentuk fondasi teoretis dan metodologis dalam menganalisis koperasi syariah secara komprehensif, mulai dari aspek legalitas, kepatuhan syariah, hingga efektivitasnya dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan anggota dan bukan hanya sekadar melihat ‘apakah sah atau tidak’, tetapi lebih luas lagi: apakah praktik koperasi syariah itu benar-benar mampu menjelma sebagai sistem ekonomi alternatif yang unggul, berkeadilan, dan membawa keberkahan.



Gambar 1.1